

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk perlindungan bagi konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* pada aplikasi *Shopee Paylater* masih sangat terbatas dan tidak efektif. *Shopee* memang menyertakan klausul *force majeure* dalam syarat dan ketentuannya, namun implementasinya tidak memberikan keringanan otomatis. Konsumen tetap dikenai denda keterlambatan hingga 5% per bulan, bahkan jika gagal bayar disebabkan oleh PHK, sakit kronis, atau bencana alam. Mekanisme “peninjauan ulang” yang disediakan bersifat administratif, tidak transparan, dan membebani pengguna. Perlindungan hukum positif seperti dalam Pasal 1244 KUHPerdata yang membebaskan debitur dari ganti rugi dalam kondisi di luar kuasa tidak diterapkan secara substantif oleh penyelenggara.
2. Dari tinjauan hukum Islam, perlindungan terhadap konsumen yang gagal bayar akibat *force majeure* seharusnya bersifat wajib dan berbasis keadilan (‘*adl*), kemudahan (*taysir*), serta kepedulian sosial. Islam mengharamkan denda dalam akad pinjaman (*qardh*) yang menjadi keuntungan pihak pemberi pinjaman, sebagaimana ditegaskan dalam Fatwa DSN-MUI No. 22/DSN-MUI/III/2003 dan sabda Nabi: "Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat, maka ia termasuk *riba*. Lebih dari itu, QS. Al-

Baqarah: 280 secara eksplisit memerintahkan pemberi utang untuk memberikan tenggang waktu atau bahkan menghapus utang bagi debitur yang mengalami kesulitan (*zul 'usrati*). Dalam kondisi *force majeure*, yang termasuk dalam kategori '*udhr syar'i* atau *darūrah*, konsumen berhak atas *rukhsah* (keringanan), bukan sanksi tambahan. Dengan demikian, praktik *Shopee Paylater* tidak sesuai dengan prinsip Syariah, baik dari segi akad, denda, maupun perlindungan dalam kondisi darurat.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas dan untuk menjawab kebutuhan perlindungan konsumen secara adil dan *syar'i*, disampaikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Penyelenggara Layanan (*Shopee*) Hentikan penerapan denda keterlambatan yang bersifat wajib dan menguntungkan perusahaan dalam akad *qardh*. Terapkan moratorium otomatis saat terjadi keadaan *force majeure* (misalnya: pandemi, PHK massal, bencana), tanpa perlu pengajuan manual dari pengguna. Alihkan denda menjadi donasi sukarela (*tabarru'*) yang disalurkan ke lembaga sosial, sesuai Fatwa DSN-MUI No. 119/2017. Perjelas akad digital dengan bahasa yang mudah dipahami, termasuk penjelasan bahwa akad bersifat *qardh al-hasan*.
2. Bagi OJK dan Regulator Revisi POJK No. 10/2022 untuk membedakan tegas antara layanan konvensional dan Syariah, serta melarang denda dalam akad pinjaman berbasis *qardh*. Wajibkan perlindungan otomatis bagi

konsumen dalam kondisi *force majeure*, selaras dengan Pasal 1244 KUHPerdata dan prinsip *maqāṣid al-syarī‘ah*.

3. Bagi DSN-MUI Terbitkan fatwa khusus tentang layanan *PayLater*, yang mengharamkan denda, menetapkan *qardh al-hasan* sebagai akad Syariah yang sah, dan mengakui *tabarru'* sebagai pengganti denda. Perkuat sistem sertifikasi dan pengawasan Syariah terhadap *fintech*, agar label “Syariah” tidak menjadi sekadar strategi pemasaran.